



**WALIKOTA PADANG
PROPINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 54 TAHUN 2016**

TENTANG

**BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH
TAHUN 2016**

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menserasikan dan mensinergikan penataan ruang daerah, perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi antar susunan pemerintahan daerah;
- b. bahwa menurut ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah, pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Tahun 2016.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 tentang Tata Cara Peran Masyarakat dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 17), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2015 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2015 Nomor 13);
16. Peraturan Walikota Padang Nomor 62 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2015 Nomor 62).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Padang Tahun 2016 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Badan Koordinasi sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, mempunyai tugas :

a. Perencanaan tata ruang meliputi:

1. mengkoordinasikan dan merumuskan penyusunan rencana tata ruang kota;
2. memaduserasikan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah dengan rencana tata ruang kabupaten/kota serta mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan melalui instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
3. mengintegrasikan, memaduserasikan, dan mengharmonisasikan rencana tata ruang kota dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang kawasan strategis nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang kawasan strategis provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kota yang berbatasan;
4. mensinergikan penyusunan rencana tata ruang kota dengan provinsi dan antar kota yang berbatasan;
5. mengkoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang kota kepada BKPRD Provinsi dan BKPRN;
6. mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi rencana tata ruang kota ke provinsi;
7. mengkoordinasikan proses penetapan rencana tata ruang kota; dan
8. mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

b. Pemanfaatan ruang meliputi:

1. mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pemanfaatan ruang baik di kota, dan memberikan pengarahannya serta saran pemecahannya;
2. memberikan rekomendasi guna memecahkan permasalahan dalam pemanfaatan ruang kota;
3. memberikan informasi dan akses kepada pengguna ruang terkait rencana tata ruang kota;
4. menjaga akuntabilitas publik sebagai bentuk layanan pada jajaran pemerintah, swasta, dan masyarakat;
5. melakukan fasilitasi pelaksanaan kerjasama penataan ruang antar kota; dan
6. mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang.

c. Pengendalian pemanfaatan ruang meliputi:

1. mengkoordinasikan penetapan peraturan zonasi sistem kota;
2. memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang kota;
3. melakukan identifikasi dalam pelaksanaan insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang kota dengan provinsi dan dengan kabupaten/kota terkait;
4. melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan penataan ruang;

5. melakukan fasilitasi pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjaga konsistensi pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang; dan
6. mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua, Badan Koordinasi membentuk Sekretariat, Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

KEEMPAT : Sekretariat, Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada diktum Ketiga, mempunyai tugas :

a. Sekretariat :

1. menyiapkan bahan dalam rangka kelancaran tugas BKPRD;
2. menyusun jadwal dan agenda kerja BKPRD;
3. melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan BKPRD;
4. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pada kelompok kerja dalam BKPRD;
5. mengolah data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas BKPRD;
6. menyiapkan dan mengembangkan informasi tata ruang kota;
7. menyiapkan laporan pelaksanaan koordinasi penataan ruang kota; dan
8. menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan penataan ruang;

b. Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang :

1. memberikan masukan dalam rangka pelaksanaan kebijakan penataan ruang kota;
2. melakukan fasilitasi penyusunan rencana tata ruang dengan mempertimbangkan instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
3. melakukan fasilitasi penyusunan program dan pembiayaan dalam rangka penerapan rencana tata ruang;
4. melakukan fasilitasi pengintegrasian program pembangunan yang tertuang dalam rencana tata ruang dengan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah;
5. menyiapkan bahan dalam rangka memperoleh persetujuan substansi teknis rencana tata ruang kota; dan
6. menginventarisasikan dan mengkaji permasalahan dalam perencanaan serta memberikan alternatif pemecahannya untuk di bahas dalam sidang pleno Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.

c. Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang :

1. memberikan masukan kepada Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah dalam rangka perumusan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang Kota;

2. melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan terhadap penegakkan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
3. melakukan fasilitasi pelaksanaan evaluasi terhadap penegakkan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
4. melakukan fasilitasi pelaksanaan pelaporan terhadap penegakkan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
5. melakukan fasilitasi pelaksanaan perizinan pemanfaatan ruang;
6. melakukan fasilitasi pelaksanaan penertiban pemanfaatan ruang; dan
7. menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta memberikan alternatif pemecahannya untuk dibahas dalam sidang pleno Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2016, Anggaran Belanja Langsung Bappeda Kota Padang kegiatan Penunjang Kelembagaan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Padang, kode rekening 1.06.01.15.28.5.2.1.01.01

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 18 Februari 2016

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :


1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Gubernur Sumatera Barat di Padang.
3. Ketua DPRD Kota Padang di Padang.
4. Kepala Bappeda Propinsi Sumatera Barat di Padang.
5. Kepala SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Padang di Padang
6. Pertinggal.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
 NOMOR 54 TAHUN 2016
 TENTANG BADAN KOORDINASI
 PENATAAN RUANG DAERAH TAHUN 2016

**BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH
 TAHUN 2016**

No.	JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM BADAN
I.	Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah	
1.	Walikota Padang	Penanggung Jawab
2.	Wakil Walikota Padang	Wakil Penanggung Jawab
3.	Sekretaris Daerah Kota Padang	Ketua
4.	Asisten Ekbang Kesra Setda Kota Padang	Ketua Harian
5.	Kepala Bappeda Kota Padang	Sekretaris
6.	Kepala Bapedalda Kota Padang	Wakil Sekretaris
7.	Kepala BPMPTSP Kota Padang	Anggota
8.	Kepala BPBD & Pemadam Kebakaran	Anggota
9.	Kepala Dinas Tata Ruang Tata Bangunan & Perumahan (TRTBP)	Anggota
10.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang	Anggota
11.	Kepala Dinas Pernakbunhut Kota Padang	Anggota
12.	Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Kota Padang	Anggota
13.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang	Anggota
14.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang	Anggota
15.	Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kota Padang	Anggota
16.	Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Padang	Anggota
II.	Sekretariat	
1.	Sekretaris Bappeda Kota Padang	Ketua/Koordinator Teknis
2.	Kabid Pengembangan Wilayah Bappeda Kota Padang	Anggota
3.	Pelaksana Bid. Pengembangan Wilayah Bappeda Kota Padang	Anggota
III.	Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang	
1.	Kabid Pengembangan Wilayah Bappeda Kota Padang	Ketua/Koordinator Teknis
2.	Kabid Tata Ruang Dinas TRTBP	Wakil Ketua
3.	Kasubid Tata Ruang Bappeda Kota Padang	Sekretaris
4.	Kepala Bagian Pembangunan Setda Kota Padang	Anggota
5.	Kepala Bagian Pertanahan Setda Kota Padang	Anggota
6.	Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan dan Kominfo Kota Padang	Anggota
7.	Kabid Bina Program Dinas PU Kota Padang	Anggota
8.	Kabid Pengkajian Dampak Lingkungan Bapedalda Kota Padang	Anggota
9.	Kabid Perumahan Dinas TRTBP Kota Padang	Anggota
10.	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD dan Damkar	Anggota
11.	Kasi Perencanaan Ruang Kota Dinas TRTBP Kota Padang	Anggota
IV.	Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	
1.	Kabid Pengawasan dan Pengendalian Dinas TRTBP	Ketua/Koordinator Teknis
2.	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Padang	Wakil Ketua
3.	Kasi Penyuluhan dan Pembinaan Dinas TRTBP Kota Padang	Sekretaris
4.	Kepala Kantor Polisi Pamong Praja Kota Padang	Anggota
5.	Kabid Kehutanan Dipernakbunhut Kota Padang	Anggota
6.	Kabid Pertambangan Energi Dinas Perindagtamben Kota Padang	Anggota
7.	Kabid Fisik dan Prasarana Bappeda Kota Padang	Anggota
8.	Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan BPN Kota Padang	Anggota
9.	Kasi Prasarana dan Kelengkapan Kota Dinas TRTBP	Anggota
10.	Kasi Pos dan Telekomunikasi Dinas Perhubungan dan Kominfo	Anggota
11.	Kasi Pengawasan dan Pengendalian Dinas PU Kota Padang	Anggota
12.	Kasubid Perumahan dan Permukiman Bappeda Kota Padang	Anggota

WALIKOTA PADANG,


 MAHYELDI